

Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus Masjid Al Bayan Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe

Ahmad Fauzan Abdullah^{1*}, Hamdani², Muhammad Arifai³, Mukhlis⁴, Muhammad Suip⁵

^{1,2,3,4,5} *Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe Jalan B. Aceh - Medan Km. 280*

Buketrata 24301 INDONESIA

^{1*} *ahmad.fauzan@pnl.ac.id*

Abstract - Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan transfer pengetahuan kepada masyarakat tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kondisi mitra yang terdiri dari pengurus masjid Al-Bayan Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe dinilai belum memiliki kemampuan mengelola zakat secara memadai sesuai regulasi pemerintah. Hal ini memungkinkan bagi lingkungan sekitar kampus yang membutuhkan perhatian terhadap potensi zakat yang ada. Keberadaan lembaga penghimpun zakat yang sah menambah keyakinan akan legalitas dan akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari kegiatan ini adalah berdirinya Unit Pengumpul Zakat di kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 1166 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021. Keberadaan unit pengumpul zakat nantinya akan bertugas melakukan pencatatan administrasi terkait zakat yang terkumpul termasuk data mustahiq di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelola dalam menyalurkannya kepada penerima zakat. Selanjutnya memberikan laporan kepada pengelola tentang penyaluran dana zakat yang telah diberikan. Hasil pengumpulan zakat yang dilakukan disetorkan ke BAZNAS atau Baitulmal baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk setiap pendayagunaan zakat, perlu dilakukan rekapitulasi publikasi berkala dari penerimaan dan penyaluran zakat, baik produktif maupun konsumtif, disertai dengan profil penerima zakat.

Keywords: zakat collection unit, mustahiq, zakat, baitulmal

I. PENDAHULUAN

Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam* dan para *khalifataurasyidin*. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam*: “Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu’adz bin Jabal ke Negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka tela taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan) (HR. Bukhari)”[1].

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam* telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hak yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan secara khusus di Aceh.

Permasalahan zakat sekarang ini difokuskan pada bagaimana mengelola zakat yang dilihat sebagai sumber pemerataan kekayaan yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan bagi ekonomi umat. Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak pada zaman Rasulullah SAW dan khulafaurasyidin. Salah satu contohnya

adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dimana pada saat itu beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam*.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 yang terdiri dari Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat pada mulanya dibentuk oleh pemerintah Indonesia dibawah kewenangan Kementerian Agama dan tersebar hampir disetiap tingkatan, baik itu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan [2]. Adapun Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sedangkan Unit Pengumpul Zakat merupakan wadah bagi masyarakat yang akan menunaikan zakat, akan tetapi hanya sebatas pengumpul zakat saja, yang mana zakat yang telah terkumpul tersebut akan disetor ke Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat. Perkembangan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya. Hingga tahun 2021, tercatat sebanyak 33 jumlah Badan Amil Zakat provinsi dan 429 tingkat kabupaten/kota, serta 4.771 tingkat kecamatan [3].

Khusus untuk Provinsi Aceh mengenai pengelolaan zakat, secara perundang-undangan memiliki keistimewaan tersendiri sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perihal pengelolaan zakat sangat jelas dituangkan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi Aceh penyebutan BAZNAS menggunakan istilah “Baitul Mal”. Baitul Mal

adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya, untuk itu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat [4]. Baitul Mal berpedoman kepada Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan penyempurnaan dari perda Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, termasuk tentang Baitul Mal Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan perkembangan Baitul Mal di Aceh, maka keberadaan lembaga Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di berbagai instansi seperti perguruan tinggi, instansi swasta dan pemerintah telah secara aktif bergerak di bidang zakat produktif melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya [5].

Sebagai perguruan tinggi yang bergerak dibidang pendidikan vokasi Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai potensi zakat produktif yang cukup besar jika dikelola dengan baik dan terencana. Secara umum pengeluaran Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan kinerja dan sertifikasi dosen mencapai puluhan milyar setiap tahunnya. Belanja yang di alokasikan oleh kementerian setiap tahunnya mencapai seratusan milyar yang dibagi dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table 1 di bawah.

Tabel 1. Perbandingan Belanja PNL 2019-2020

| Jenis Belanja | 2019 | | 2020 | |
|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | Rp | % | Rp | % |
| Belanja Pegawai | 48.668.730.762 | 46.75 | 56.748.786.321 | 62,98 |
| Belanja Barang | 31.747.684.597 | 35.29 | 25.332.087.911 | 28,11 |
| Belanja Modal | 18.658.288.600 | 17.96 | 8.024.218.131 | 18,91 |


Dari table 1 di atas menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pegawai meningkat per tahunnya hingga 2020 mencapai 56,7 milyar rupiah yang berarti adanya peningkatan pendapatan pegawai dan non pegawai di Politeknik Negeri Lhokseumawe setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut juga dapat dilihat bahwa potensi zakat dan organisasi Pengelola Zakat cukup besar.

Walau bagaimanapun hingga kini Politeknik Negeri Lhokseumawe belum memiliki tata kelola zakat dan distribusinya sesuai dengan kelembagaan yang disahkan oleh pemerintah. Potensi zakat produktif selama ini hanya dilihat dari segi angka-angka, sementara realisasinya diserahkan kepada individu yang bersangkutan. Selain itu keberadaan pengurus Mesjid Al-Bayan juga belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat yang memadai sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini memungkinkan khususnya bagi pengurus Mesjid Al Bayan Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe kehilangan kesempatan untuk mengembangkan lingkungan sekitar kampus yang membutuhkan perhatian dengan potensi zakat yang tersedia. Selain itu, pemberi zakat itu sendiri selama ini kurang memahami pentingnya Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi penyalur zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Adanya lembaga pengumpul zakat yang sah menambah keyakinan terhadap legalitas dan akuntabilitas pengumpul zakat yang dapat dipertanggung jawabkan karena yang dikelola

tersebut merupakan dana masyarakat yang wajib untuk disalurkan sesuai dengan cara-cara yang benar pula dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan zakat yang targetnya adalah pembentukan lembaga pengumpul yang standar dalam bentuk Lembaga Amil Zakat yang diharapkan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya pengawasan dan transparansi terhadap dana dikelola.

Pengurus Mesjid Al-Bayan merupakan salah satu organisasi yang dipercaya oleh Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk menegakkan kegiatan kerohanian yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah shalat, namun juga rukun Islam lainnya yaitu zakat. Unit Pengumpulan Zakat (disingkat UPZ) di Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan suatu program yang harus segera dibentuk yang bertuga untuk membantu pengumpulan zakat dalam melayani muzakki sehingga dapat memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kampus. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ tersebut nantinya disetorkan ke BAZNAS atau Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu perguruan tinggi dapat membentuk UPZ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat pada pasal 3 sampai dengan pasal 5.



Gambar 1. Sistem Pengelolaan Zakat

Pembentukan UPZ ini dapat dilaksanakan setelah adanya kegiatan pelatihan pengelolaan zakat bagi pengurus mesjid Al Bayan yang kemudian diharapkan akan lahir LAZ di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Sebagai salah satu unsur tridarma perguruan tinggi, maka Politeknik Negeri Lhokseumawe berkewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu pelaksana tertarik untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) bagi pengurus mesjid Al Bayan dalam bentuk pelatihan pengelolaan zakat Bagi Pengurus Mesjid Al-Bayan Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Target dan luaran utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Zakat sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang meliputi kemahiran hukum tentang tentang prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta pembelajaran dan Pelatihan Kemahiran Hukum tentang penyelesaian permasalahan zakat yang terjadi di lapangan.

Sejalan dengan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka secara khusus target dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pentingnya zakat dan potensi zakat yang dapat dikumpulkan. Selanjutnya

memberikan pendampingan tata cara penyiapan pendirian lembaga pengumpul zakat. Kemudian memberikan pendampingan dalam rangka penyelesaian masalah terhadap kelengkapan zakat yang terjadi.

Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berupa publikasi ilmiah dalam bentuk prosiding pada acara Seminar Nasional (SEMNAS) Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021. Selanjutnya pembentukan Lembaga Amil Zakat/Unit Pengumpul Zakat di Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe. Adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan Baitulmal Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan zakat.

II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan mengikuti tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan pengabdian yang meliputi :

a. Persiapan, antara lain berupa survey awal lokasi pengabdian koordinasi dengan mitra binaan, perekrutan mahasiswa, penyediaan dokumen administratif, pembagian tugas antar tim, komunikasi dan koordinasi dengan mitra dan mempersiapkan teknis kegiatan pelatihan.

b. Pembekalan (sosialisasi), ditujukan untuk membekali tim pelaksana dalam memberikan materi pembekalan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian pembekalan materi kemahiran dalam pemberdayaan ekonomi melalui pengumpulan zakat yang melibatkan jamaah masjid, khususnya pengurus masjid (*nazir/takmir*).

2. Pelaksanaan

Pengabdian dilaksanakan di kampus PNL khususnya bagi pengelola mesjid Al Bayan selanjutnya rincian setiap kegiatan pada pelaksanaan pengabdian diuraikan sebagai berikut:

a. Pelatihan, Tujuannya adalah membekali pemahaman tentang kemahiran pengumpulan zakat dan menggali informasi dan permasalahan serta memetakan sumber daya zakat kampus yang dapat dikumpulkan serta akuntabilitas pengeolaan zakat yang diperlukan. Pengisi pelatihan selain dari tim pengabdian juga melibatkan perwakilan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

c. Penyiapan persyaratan, Pelaksana Kerja/Tim terdiri dari Pimpinan Masjid/ Imum Shik, unsur pimpinan kampus dan pengelola mesjid, serta remaja masjid Al Bayan dalam penyiapan lembaga pengumpul zakat.

d. Pelaksanaan Pendampingan.

Proses pendampingan dilakukan oleh anggota pengabdian yang telah berpengalaman dalam bidang zakat yang telah dibentuk dan dilaksanakan dalam bentuk partisipatif.

e. Pengolahan Data.

Data persyaratan yang diperlukan kemudian dipilah, dianalisis dan selanjutnya disiapkan untuk pengajuan izin kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

f. Publikasi Lembaga Pengumpul Zakat.

Publikasi Lembaga pengumpul zakat sangat penting agar diperoleh legitimasi dan informasi bagi masyarakat/pegawai untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengumpul yang dibentuk dan selanjutnya secara berkelanjutan melaporkan dalam bentuk laporan yang standar.

Evaluasi direncanakan dalam tiga tahap yaitu sebelum pelaksanaan, dalam pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Pengukuran di awal adalah pengukuran kapasitas peserta

diawal, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket yang berisikan pertanyaan dasar sebelum kegiatan dimulai, harapannya adalah terdapat kesimpulan dasar kapasitas peserta sebelum pembinaan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan jumlah materi, kualitas dan kecukupan waktu yang tersedia untuk pembinaan. Agar pelaksanaan indikator yang ditetapkan dalam pelatihan ini.

Evaluasi dalam pelaksanaan dilakukan berdasarkan kemajuan harian yang diukur dari pertanyaan, kertas kerja dan kehadiran peserta hari pertama hingga ketiga. Sedangkan evaluasi final merupakan evaluasi akhir atau hari kelima secara keseluruhan dengan mengajukan pertanyaan setelah dibekali materi pelatihan dari kegiatan yang dilakukan, dengan menetapkan beberapa indikator keberhasilan. Adapun indikator pengukurannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Kegiatan

| Indikator Keberhasilan | Base Line (%) | Middle | | Final | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | Tar get | Ca pai an (%) | Tar get | Ca pai an (%) |
| Pemahaman Zakat dan Organisasi Pengelola Zakat | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Profil UPZIS Kampus PNL | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Publikasi Kegiatan UPZIS Kampus PNL | 40 | 80 | 90 | 90 | 95 |

Berdasarkan indikator di atas, maka metode pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

Jika hasil 0% Sampai Dengan 45% Capaian hasil yang diperoleh Kurang

Jika hasil 46% Sampai Dengan 65% Capaian hasil yang diperoleh Cukup

Jika hasil 66% Sampai Dengan 85% Capaian hasil yang diperoleh Baik

Jika hasil 86% Sampai Dengan 100% Capaian hasil yang diperoleh Sangat Baik

Hasil dari kegiatan pelatihan ini selanjutnya secara bertahap dikembangkan dalam rangka untuk membentuk Lembaga Pengumpul Zakat (LPZ) yang mampu menjembatani para muzakki dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima zakat (*mustahiq*).

Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah melalui penekanan aspek praktik (80%) dan disampaikan melalui metode ceramah (20%) sehingga selesai pelaksanaan kegiatan yang diperoleh dalam pengelolaan zakat yang lengkap dan akurat dan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang aturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan di Mesjid Al Bayan Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe yang berlangsung selama dua hari dengan total jam selama 20 jam pembinaan dengan materi terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah (Qanun) baik di tingkat provinsi maupun daerah. Pembentukan draft UPZ akan disusun dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tahapan sosialisasi yang dihadiri oleh para takmir (pengelola) dan jamaah masjid Al Bayan ini pelaksana

pengabdian memberikan materi dasar zakat yang meliputi: pengertian zakat, fungsi zakat dalam Islam, golongan atau *mustahiq* yang berhak mendapatkan zakat profesi dan potensi zakat profesi. Selain itu juga dalam tahap sosialisasi ini peserta pelatihan diberikan pemahaman terkait fiqh zakat yang melandasi pemanfaatannya bagi pemberdayaan *mustahiq* dan dalil-dalil yang melandasinya serta didukung dengan aturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat oleh pemerintah.

Sosialisasi bertujuan untuk menyamakan persepsi di kalangan institusi khususnya warga Politeknik Negeri Lhokseumawe dan pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat untuk mengembangkan fungsinya tidak hanya pada kebutuhan yang bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada yang produktif sehingga dapat bermanfaat bagi *mustahiq*. Lebih lanjut juga dalam pemaparannya memberikan masukan kepada para takmir masjid akan pentingnya pembagian atau pendistribusian zakat yang mengutamakan skala prioritas dalam pengelolaaanya.

Pada tahap pelatihan ini difokuskan kepada pengelola (*takmir*) beserta pengurus masjid Al Bayan. kegiatan ini dilaksanakan dengan pemberian materi pembekalan. Rincian materi pelatihan beserta fungsi diuraikan sebagai berikut:

1. Pelatihan pendampingan dalam rangka pembentukan Unit Pengumpul Zaka di Politeknik Negeri Lhokseumawe melalui koordinasi dan berkerja sama dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
2. Sistematis dalam pemilihan pengelola, dalam hal ini peran lembaga menjadi sangat urgen untuk memilih para pengelola yang akan menjadi pengurus UPZ di PNL yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat.
3. Pelatihan pencatatan administrasi terkait zakat, infaq dan shadaqah yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat, termasuk data-data *mustahiq* yang ada di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe. Tujuan pelatihan ini adalah untuk mempermudah pihak Unit Pengumpul Zakat dalam menyalurkannya kepada *mustahiq*. Kemudian memberikan *report* (laporan) kepada takmir tentang pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah diberikan kepada *mustahiq*.
4. Pada sesi terakhir kegiatan pelatihan dilakukan tanya jawab antara pemateri dan jamaah serta calon pengelola terkait hal-hal yang masih menjadi kendala di lapangan. Berdasarkan temuan kegiatan terdapat beberapa ketidakfahaman dari peserta pelatihan seperti adanya perbedaan prinsip dasar hukum dari zakat profesi yang tidak ada dalam nash al qur'an dan hadits. Selanjutnya mengenai mekanisme pengumpulan dan penyaluran serta laporan keuangan.

Lebih lanjut untuk menumbuhkan kepercayaan aparatur sipil negara (PNS), pihak pengelola (*takmir*) dibentuknya Unit Pengumpul Zakat Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 1166 Tahun 2021. Oleh karena itu, setiap pendayagunaan zakat perlunya publikasi secara periodik dan rekapitulasi penerimaan serta penyalurannya baik yang bersifat produktif maupun konsumtif yang dilengkapi dengan profil penerima (*mustahiq*). Bentuk pelaporan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga dapat memberikan informasi kepada semua pihak dengan transparan dan akuntabilitas.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan zakat bagi pengurus mesjid Al-Bayan Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe menunjukkan bahwa peserta antusias terhadap program pelatihan yang diberikan sehingga memberikan pemahaman tentang pengelolaan zakat. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif yang nantinya akan terbentuk suatu Unit Pengumpulan Zakat di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe yang bekerja sama dengan Baitulmal Kota Lhokseumawe. Hal ini merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat yang dalam pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan baik.

REFERENSI

- [1] Tontowi Jauhari. *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Cetakan Pertama. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan. 2011.
- [2] Mahmudi. *Pengelolaan Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- [3] Modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2019
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- [5] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.